

ANALISIS PENAMBAHAN HARGA PADA SISTEM PEMBAYARAN CASH BERTAHAP PERSPEKTIF JUMHUR ULAMA DAN ULAMA KONTEMPORER

¹Ines Prasheila Kusmastuti, ²Muhammad Abdulloh Yusuf

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: ¹ prasheilaines@gmail.com, ² abdullohyusuf01@gmail.com

ABSTRAK

Pembayaran cash bertahap memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Pembeli yang tidak memiliki dana dapat membeli barang dengan uang muka dan sisanya dibayar sesuai waktu yang disepakati. Permasalahannya terdapat penambahan harga yang dikenakan kepada pembeli dan berpotensi termasuk riba yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penambahan harga pada sistem pembayaran cash bertahap perspektif jumhur ulama dan ulama kontemporer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penambahan harga pada sistem pembayaran cash bertahap menurut Jumhur ulama diperbolehkan dan bukan termasuk riba sebab tidak bertujuan untuk mencari laba semata. Penambahan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar* sebab sudah terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi lain, ulama kontemporer berbeda pendapat terkait kebolehan penambahan harga pada pembayaran cash bertahap. Ulama yang membolehkan beranggapan bahwa penambahan harga bukan termasuk riba karena dilakukan suka sama suka sedangkan ulama yang mengharamkan beranggapan bahwa penambahan harga termasuk riba

Kata Kunci: *cash bertahap, jumhur ulama, penambahan harga, riba, ulama kontemporer.*

ABSTRACT

Gradual cash payments provide many conveniences for the community. Buyers who do not have funds can purchase goods with a down payment and the remainder is paid according to the agreed time. The problem is that there is an additional price charged to buyers and this has the potential to include usury which is prohibited. This research aims to analyze the addition of prices in the gradual cash payment system from the perspective of a number of ulama and contemporary ulama. The research method used in this research is normative by collecting data through literature study. The results of this research show that adding prices to the gradual cash payment system according to Jumhur ulama is permissible and does not constitute usury because it is not aimed solely at making a profit. This addition also cannot be categorized as gharar because there is an agreement between both parties. On the other hand, contemporary scholars differ regarding the

permissibility of adding prices to gradual cash payments. Scholars who allow it assume that price increases are not usury because they are done freely, while scholars who prohibit it assume that price increases are usury.

Keywords: *gradual cash, jumhur ulama, price increase, usury, contemporary ulama.*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki beragam kebutuhan dalam hidupnya yang dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai upaya salah satunya adalah aktivitas jual beli. Dalam konteks fiqih jual beli disebut sebagai *al-bai'* yang dimaknai menjual, menukar, dan mengukur nilai suatu barang dengan barang lainnya.¹ Transaksi jual beli dalam Islam dimaknai sebagai pertukaran antara barang dan uang atau nilai tukar yang harus dilakukan secara sukarela oleh semua pihak sesuai dengan ketentuan syariah.²

Jual beli menjadi suatu aktivitas yang dihalalkan oleh Allah SWT. Namun perlu dicatat bahwa jual beli tersebut tidak boleh mengandung unsur riba karena riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Jual beli juga dianggap tidak sah hukumnya jika salah satu pihak merasa terpaksa dan tidak *ridha*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa keabsahan jual beli tergantung pada kesepakatan bersama atau unsur suka sama suka. Apabila dalam transaksi tersebut terdapat ketidaksetujuan atau ketidakridhaan dari salah satu pihak, maka jual beli

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

² Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63.

³ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2009), 83.

dianggap tidak sah dan dapat dikategorikan dengan perbuatan mengambil harta secara tidak benar.⁴

Perkembangan zaman dan perubahan sosial membawa dampak pada kehidupan salah satunya sistem pembayaran jual beli yang kian beragam. Salah satu sistem pembayaran yang eksis di masyarakat ialah cash bertahap. Sistem pembayaran cash bertahap merupakan sistem pembayaran secara tunai dalam kurun waktu singkat.⁵ Pembeli memberikan sejumlah uang muka sesuai dengan kesepakatan harga barang kepada penjual. Selanjutnya, sisa pembayaran yang kurang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Harga dalam sistem pembayaran cash bertahap telah ditentukan sejak awal dan mengikuti jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem pembayaran cash bertahap menawarkan harga yang lebih rendah daripada opsi kredit, serta memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu pelunasan yang dapat disepakati bersama penjual. Kelebihan inilah yang menjadi daya tarik transaksi jual beli dengan sistem pembayaran cash bertahap.

Permasalahan utama dalam sistem pembayaran tunai bertahap adalah adanya penambahan harga. Penjual menetapkan penambahan harga barang untuk pembeli sesuai dengan jangka waktu perjanjian pelunasan. Penambahan harga ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga barang selama periode tersebut. Besarnya peningkatan harga barang bergantung pada lamanya waktu pelunasan yang dipilih oleh pembeli. Semakin lama waktu pelunasan yang dipilih, maka kenaikan harga barang yang dikenakan kepada pembeli akan semakin besar.⁷

Dalam situasi populernya penggunaan sistem pembayaran cash bertahap dalam masyarakat, muncul pertanyaan mengenai kebolehan sistem pembayaran cash bertahap menurut Jumhur Ulama. Hal ini mengingat terdapat penambahan harga padahal kenaikan harga barang yang sebenarnya belum pasti terjadi. Kemudian penambahan

⁴ M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahkri Wakaf, 1995), 162.

⁵ Erni Dwi Cahyanti, *Jual Beli Padi Dengan Waktu Tertentu di Desa Simo Ngawi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 43.

⁶<https://www.rumah123.com/panduan-properti/membeli-properti-117255-cash-bertahap-id.html#:~:text=Cash%20bertahap%20atau%20dikenal%20dengan,kesepakatan%20antara%20penjual%20dan%20developer.>

⁷ Muhammad Abdulloh Yusuf. "Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 7.1 (2023).

harga dalam pembayaran cash bertahap juga menimbulkan pertanyaan apakah dapat dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang dalam transaksi jual beli atau dapat diterima karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Permasalahan lain timbul ketika kesepakatan dalam pembayaran cash bertahap mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga tidak terwujud kerelaan dan keridhaan dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut penambahan harga pada sistem pembayaran cash bertahap perspektif Jumhur Ulama. Terdapat penelitian sejenis yang turut membahas cash bertahap seperti penelitian Armayani, YR Hidayat, dan WT Santoso yang ketiganya sama-sama memparkan cash bertahap dalam pandangan Hukum Islam. Unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu fokus pembahasan pada penambahan harga sistem pembayaran cash bertahap dan perspektif jumhur ulama yang digunakan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Cash bertahap

Cash bertahap merupakan bentuk sistem pembayaran dalam transaksi jual beli dengan waktu tertentu. Dalam prosesnya pembeli membayar sejumlah uang di muka dan sisa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁸ Cash bertahap pada dasarnya adalah bentuk penundaan pembayaran. Seperti halnya penundaan pembayaran pada umumnya, pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan sistem pembayaran cash bertahap diharapkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama penjual.⁹

Sistem pembayaran cash bertahap memberikan pembeli lebih banyak waktu untuk melunasi pembelian dibandingkan dengan pembayaran tunai. Meskipun

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 56.

⁹ Yayat Rahmat Hidayat, Selva Nur Fadhilah, and Shakila Charisya Tsania. "Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21.2 (2021): 568-574.

memberikan toleransi waktu, sistem ini tidak sepanjang pembayaran kredit. Konsumen yang memilih opsi cash bertahap harus membayar uang muka sesuai kesepakatan dan sisanya dibayar pada jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Secara umum pembayaran cash bertahap dapat dianggap sebagai pembelian kontan dengan tambahan waktu. Keunggulan dari sistem ini terletak pada fleksibilitasnya.¹¹ Pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat melunasi sisa pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam waktu yang lebih terbatas dibandingkan dengan pembayaran kredit. Selain itu, tidak ada kewajiban angsuran periodik seperti dalam sistem kredit. Harga yang lebih terjangkau menjadi daya tarik utama dan membuat sistem pembayaran cash bertahap lebih disukai oleh masyarakat.¹²

Sistem pembayaran cash bertahap dapat diterapkan dalam berbagai transaksi jual beli salah satunya pada pembelian properti. Sebagai contoh, seorang konsumen pengembang bernama A dari Nuansa Alam Setiabudi ingin membeli properti senilai Rp 400.000.000 namun hanya memiliki dana sebesar Rp 210.000.000. Dalam pembayaran ini konsumen hanya perlu membayar booking fee sebesar Rp 5.000.000 dan melakukan down payment (DP) sebesar 50%. Sisa pembayaran dilakukan melalui metode pembayaran cash bertahap. Pembeli diwajibkan melunasi jumlah yang belum dibayar kepada pengembang Nuansa Alam Setiabudi Clove paling lambat dalam waktu tiga tahun. Pembayaran cash bertahap melibatkan pembayaran uang muka sebagai perjanjian pembayaran dan sisa pembayaran dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Analisis Penambahan Harga Pada Sistem Pembayaran Cash Bertahap Perspektif Jumhur Ulama

Sistem pembayaran cash bertahap menimbulkan pertanyaan terkait kebolehan. Hal ini dikarenakan pada sistem pembayaran cash bertahap maupun jual

¹⁰ Kusnanto Karasan, *Cash bertahap Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor*, diakses pada 7 Oktober 2022, <https://kusanantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3-metode-pembelian-motor/>.

¹¹ Arif Zunaidi, "Living Hadith: Marketing Practices With The Principles Of Buying And Selling Cash Systems, Cash Tempo, And Credit." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 16.1 (2022): 66-79.

¹² Juliana, Juliana, and Herlina Manik. "Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Antara Konsumen Dengan Pengembang Perumahan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6.1 (2022): 1152-1162.

beli lainnya yang pada pokoknya tenggat waktu terdapat penambahan harga. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan praktek tersebut, sedangkan sebagian Zaidiyah dan Dhohiriyah mengharamkannya.¹³ Ulama kontemporer yang membolehkannya antara lain An-Nabhani, al-Qardhawi, Ali Salus, Wahbah Az-Zuhaili, dan Ibnu 'Utsaimin, Sementara Abu Zahroh, Al Albani, dan Muqbil mengharamkannya.¹⁴

Para ulama yang mengharamkan pembayaran cash bertahap berpegang pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*¹⁵

Para ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan penambahan harga seperti pembayaran cash bertahap dengan mengaitkannya pada konsep riba. Dalam interpretasi bahasa riba diartikan sebagai tambahan. Penambahan harga pada transaksi jual beli cash bertahap terhadap harga kontan dianggap sebagai penambahan tanpa *'iwadh* (manfaat atau imbalan tambahan) dalam akad sehingga dianggap sebagai bentuk riba.¹⁶

Adapun ulama yang membolehkan jual beli dengan pembayaran cash bertahap dan sejenisnya yang terdapat biaya tambahan di dalamnya berdasarkan pada ayat Al-

¹³ Abu Dawud Sunan Abu Daud, Juz II, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiah, 1996), 209

¹⁴ <https://bmtberingharjo.com/jual-beli-dengan-menggunakan-dua-harga-yakni-kredit-dan-kontan>

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 57.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 69.

Quran yang membolehkan jual beli salah satunya Surah An Nisa ayat 29 yang sebagaimana berikut:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa suka sama suka menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.¹⁹ Selain ayat tersebut, jumhur ulama juga berpedoman pada Hadist dan kaidah fikih sebagai berikut:²⁰

عن أبي سعيد الخدري يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Madzab Syafi’i menyatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.²¹ Selain itu tidak ada *nash* atau dalil yang menunjukkan haramnya jual beli secara kredit dan sejenisnya.²² Kerelaan ini menjadi relevan dengan

¹⁷ Misbakhul Khaer, and Ratna Nurhayati. "Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam." *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2.1 (2019): 99-110.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 213.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 134.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010), 70.

²¹ At Tirmidhi, *As Sunan* ('Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), , 524

²² Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20.2 (2018).

izin kebolehan oleh Jumhur Ulama terhadap transaksi jual beli dengan sistem pembayaran cash bertahap.

Kewajiban membayar uang muka pada sistem pembayaran cash bertahap sejatinya tidak ada larangan dalam Islam. Salah satu hadist shahih memperbolehkan jaminan untuk pembayaran awal jual beli hutang sebagaimana berikut:

فَبِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنَ الْحَدِيدِ

*Hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang Yahudi dan jaminannya baju perang dari besi.*²³

Adapun terkait tambahan harga yang dikenakan pada sistem pembayaran cash bertahap Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harga dapat dinaikkan karena penundaan waktu²⁴ Jumhur ulama juga membolehkan karena penambahan harga merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang dan akadnya mirip dengan akad memakai salam.²⁵ Zaid bin Ali dan Muayyid Billah berpendapat bahwa ketika ada kepentingan untuk menjual dengan menaikkan harga di atas harga tunai melalui penambahan jangka waktu pembayaran hal tersebut dianggap sebagai bagian integral dari harga jual, bukan sebagai kompensasi semata untuk waktu yang termasuk dalam kategori riba.²⁶

Para ulama yang memperbolehkan penambahan harga pada sistem pembayaran cash bertahap memiliki penafsiran lain pada surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:²⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

²³ <https://muhammadiyah.or.id/hukum-jual-beli-kredit/>

²⁴ At Tirmidhi, *As Sunan* (‘Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt), 524.

²⁵ Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2.2 (2016): 19-34.

²⁶ Bahri, Anfal. "Jual Beli Sistem Kredit: Telaah Pendekatan Kajian Fiqh." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14.1 (2022): 47-60.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bogor: Cahaya Quran, 2007), 213.

Jumhur ulama menafsirkan bahwasanya jual beli barang secara cash bertahap dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dipahami dari keumuman ayat di atas. Hukum *syar'i* juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.²⁸

Penambahan harga yang dikenakan terhadap barang yang belum mengalami kenaikan harga tidak dapat dikategorikan sebagai ketidakjelasan/*gharar*. Selain tujuan adanya penambahan harga yang sudah jelas, barang yang dijual juga berada di bawah penguasaan penjual serta nominal penambahan yang harus dibayarkan tertera jelas dan diketahui oleh pembeli. Hal ini tentunya tidak memenuhi bentuk-bentuk *gharar* menurut Ulama Fikih sebagaimana yang dipaparkan penulis pada kajian teori seperti tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar dan menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

KESIMPULAN

Penambahan harga pada sistem pembayaran cash bertahap menurut Jumhur ulama diperbolehkan. Penambahan harga tersebut bukan termasuk *riba* karena tidak bertujuan untuk mencari laba semata dan menjadi konsekuensi dari nilai harga yang dihutang sebagaimana terjadi pada akad memakai salam. Penambahan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai *gharar* sebab sudah terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi lain, ulama kontemporer berbeda pendapat terkait kebolehan penambahan harga pada pembayaran cash bertahap. Ulama yang membolehkan beranggapan bahwa penambahan harga bukan termasuk *riba* karena dilakukan suka sama suka sedangkan ulama yang mengharamkan beranggapan bahwa penambahan harga termasuk *riba*.

²⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 139.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- At Tirmidhi. *As Sunan*. 'Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah.
- Azqia, " Hidayatul. Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022).
- Bahri, Anfal. "Jual Beli Sistem Kredit: Telaah Pendekatan Kajian Fiqh." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14.1 (2022): 47-60.
- Cahyanti, Erni Dwi. *Jual Beli Padi Dengan Waktu Tertentu di Desa Simo Ngawi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Daud, Abu Dawud Sunan Abu. Juz II. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiah, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bogor: Cahaya Quran, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Yayat Rahmat, Selva Nur Fadhilah, and Shakila Charisya Tsania. "Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21.2 (2021): 568-574.
- <https://bmtberingharjo.com/jual-beli-dengan-menggunakan-dua-harga-yakni-kredit-dan-kontan>
- Juliana. Herlina Manik. "Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Antara Konsumen Dengan Pengembang Perumahan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6.1 (2022): 1152-1162.
- Karasan, Kusnanto. Cash bertahap *Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor*, diakses pada 7 Oktober 2022, <https://kusnantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3-metode-pembelian-motor/>.
- Khaer, Misbakhul. Ratna Nurhayati. "Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam." *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2.1 (2019): 99-110.

- Manan, M.Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahkri Wakaf, 1995.
- Murroh, Adanan. "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2.2 (2016): 19-34.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20.2 (2018).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Yusuf, Muhammad Abdulloh. "Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 7.1 (2023).
- Zunaidi, Arif. "Living Hadith: Marketing Practices With The Principles Of Buying And Selling Cash Systems, Cash Tempo, And Credit." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 16.1 (2022): 66-79.